

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah salah satu negara hukum, serta Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh elemen dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah menjadi salah satu elemen yang mempunyai kuasa untuk mengatur dan memerintah suatu negara, daerah, ataupun wilayah. Mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjadi sebuah dukungan atas pembagian wewenang terhadap pemerintah daerah, yang berupa bentuk otonomi daerah dan desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah ini bisa terjadi sebab wilayah Indonesia yang terbagi-bagi menjadi ribuan pulau sehingga menghasilkan keberagaman adat dan kebiasaan di masyarakatnya yang dalam pelaksanaan pemerintahannya sudah jelas tidak bisa di seragamkan. Inti dari terbentuknya pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang efektif dan efisien, jika pemerintahan berpusat maka inti dari terbentuknya pemerintahan tersebut sulit terlaksana.

Otonomi daerah dilaksanakan supaya tiap-tiap daerah bisa melaksanakan pengelolaan atas daerah masing-masing, sehingga hal ini dapat memacu setiap daerah akankah kemajuan wilayahnya ini bergantung atas pusat atau atas hasil dari kemampuan wilayah tersebut. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonominya juga mendapatkan wewenang untuk mengatur keuangan daerahnya dan perwujudannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada intinya APBD ini berupa perencanaan dari keuangan daerah, dan setelah pelaksanaan dari perencanaan keuangan tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan. Dengan memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, maka pemerintah menjadi leluasa untuk mengelola daerahnya sendiri sekaligus memberikan suatu tantangan sebab harus mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah. Dan hal ini dapat mendorong tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Sehingga pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemandirian daerahnya.

Kemandirian keuangan daerah didasarkan pada pendapatan asli daerah. Jika tingkat pendapatan asli daerah tinggi, maka proporsi kemandirian keuangan di daerah akan semakin besar. Namun, hal ini masih perlu mempertimbangkan beberapa komponen, seperti dana perimbangan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Daerah Kabupaten & Kota Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2019**

No	Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bogor	Rp 3.161.165.915.498,00	Rp 3.094.445.817.299,00
2	Kabupaten Sukabumi	Rp 619.788.612.705,81	Rp 2.465.721.366.986,00
3	Kabupaten Cianjur	Rp 628.558.761.863,81	Rp 2.261.839.365.877,00
4	Kabupaten Bandung	Rp 1.025.354.252.357,57	Rp 3.374.888.933.422,00
5	Kabupaten Garut	Rp 486.565.326.730,00	Rp 2.843.353.809.646,00
6	Kabupaten Tasikmalaya	Rp 288.290.693.896,00	Rp 2.160.615.166.635,00
7	Kabupaten Ciamis	Rp 264.280.368.263,52	Rp 1.793.455.239.304,00
8	Kabupaten Kuningan	Rp 301.403.914.672,00	Rp 1.740.991.070.659,00
9	Kabupaten Cirebon	Rp 639.841.341.358,19	Rp 2.213.789.276.963,00
10	Kabupaten Majalengka	Rp 439.843.264.594,55	Rp 1.672.256.633.918,00
11	Kabupaten Sumedang	Rp 463.528.449.322,47	Rp 1.742.184.434.785,00
12	Kabupaten Indramayu	Rp 450.063.256.102,00	Rp 2.115.229.425.122,00
13	Kabupaten Subang	Rp 463.310.453.324,00	Rp 1.919.000.618.489,00
14	Kabupaten Purwakarta	Rp 420.353.733.502,00	Rp 1.254.756.529.989,00
15	Kabupaten Karawang	Rp 1.356.319.882.910,25	Rp 2.138.791.255.642,00
16	Kabupaten Bekasi	Rp 2.439.368.558.406,00	Rp 1.892.760.003.576,00
17	Kabupaten Bandung Barat	Rp 528.087.033.271,00	Rp 1.639.819.402.415,00
18	Kabupaten Pangandaran	Rp 114.813.035.209,00	Rp 864.020.472.345,00
19	Kota Bogor	Rp 1.015.884.216.919,86	Rp 1.106.494.405.814,00
20	Kota Sukabumi	Rp 330.946.584.148,00	Rp 709.268.996.970,00
21	Kota Bandung	Rp 2.548.258.990.275,00	Rp 2.484.080.961.540,00
22	Kota Cirebon	Rp 434.208.148.078,00	Rp 803.587.681.346,00

23	Kota Bekasi	Rp 1.778.314.661.578,00	Rp 1.686.699.237.834,00
24	Kota Depok	Rp 1.293.003.769.037,00	Rp 1.227.549.178.965,00
25	Kota Cimahi	Rp 360.955.331.172,96	Rp 801.160.744.727,00
26	Kota Tasikmalaya	Rp 290.971.707.718,47	Rp 1.140.745.750.458,00
27	Kota Banjar	Rp 100.745.347.096,00	Rp 504.625.834.617,00

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat dari BPK Perwakilan Jawa Barat TA 2019 (data diolah oleh peneliti)*

Terlihat dari gambar bahwa tingkat pendapatan asli daerah di sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Barat masih lebih rendah dari dana perimbangan. Ini belum termasuk transfer pusat dan provinsi lainnya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan dari tabel tersebut bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat di seluruh kabupaten dan kota Jawa Barat masih tinggi pada tahun 2019. Sehingga tujuan dan arah dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu terciptanya kemandirian di masing-masing daerah belum terlaksana.

Laporan keuangan ini dibuat untuk memberikan arahan mengenai bagaimana strategi berikutnya yang harus dijalankan, sebab maksud dari adanya laporan keuangan yaitu untuk mengemukakan laporan terkait dengan keuangan, arus kas, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi orang yang menggunakan laporan keuangan ketika akan mengambil keputusan dan juga sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Laporan keuangan memiliki tujuan umum yaitu berperan sebagai prediktif dan prospektif, yaitu dapat menyajikan informasi yang digunakan untuk memprediksi: kebutuhan sumber daya untuk kegiatan operasional yang berkesinambungan, hasil dari sumber daya operasi yang berkelanjutan, dan resiko yang akan dihadapi. Ketergantungan pemerintah daerah

terhadap pusat sangat diharapkan untuk dapat berkurang, yakni dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada.

Pengukuran kinerja keuangan bisa diukur salah satunya menggunakan analisis rasio. Analisis rasio adalah salah satu bentuk pengukuran terhadap kinerja keuangan yang berasal dari laporan keuangan. Dan biasanya dipergunakan untuk perusahaan di sektor swasta, tapi saat ini analisis rasio dapat digunakan di sektor publik. Terdapat perbedaan dalam penggunaan analisis rasio di sektor publik dan sektor swasta, sebab dalam sektor swasta segala kegiatan operasionalnya bergantung pada laba, sementara dalam pemerintah daerah tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan laba.

Berikut ini terdapat beberapa analisis rasio untuk laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah:

1. Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu bentuk pengukuran kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang harus segera di penuhi.

2. *Leverage*

Rasio *leverage* atau rasio utang yaitu analisis rasio dipergunakan ketika menjelaskan hubungan antara utang dan aset pemerintah, serta mengukur seberapa kemampuan pemerintah dalam melunasi utangnya.

Likuiditas dan *leverage* keduanya berkaitan cukup erat dengan kemandirian keuangan daerah, karena keduanya ini melakukan pengukuran mengenai

kemampuan daerah dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya. Serta kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah yaitu pada posisi yang dimiliki kewajibannya, sebab dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tidak terlepas dari jumlah kewajiban yang dimiliki pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya dan pembangunannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dari itu peneliti memiliki ketertarikan untuk menguji Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* yang di proksikan dengan Kemandirian Keuangan Daerah terutama di Wilayah Jawa Barat. Maka dari itu peneliti mengajukan judul :

**“Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Mengacu dari pemaparan latar belakang sebelumnya, maka berikut ini ditemukan identifikasi masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat memiliki pendapatan asli daerah rendah
2. Pada tahun 2019 di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat ketergantungan cukup tinggi
3. Tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 terkategori rendah sekali

### 1.3 Rumusan Masalah

Berikut ini rumusan permasalahan yang ditemukan berdasarkan pemaparan sebelumnya, yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019?
2. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019?
3. Seberapa besar pengaruh likuiditas dan *leverage* secara bersamaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan riset setelah pemaparan dari rumusan permasalahan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Mengetahui besaran pengaruh rasio likuiditas terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2019
2. Mengetahui besaran pengaruh rasio *leverage* terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2019
3. Mengetahui besaran pengaruh rasio likuiditas dan *leverage* terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2019

## 1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan diadakannya riset ini, peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini bermanfaat di segi teoritis maupun praktis.

### 1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat riset ini yaitu untuk menguji rasio likuiditas dan *leverage* serta mengetahui pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga dapat menambah pengetahuan serta memberikan informasi yang lebih empiris yang akan berguna jika dilakukan penelitian berkelanjutan.

### 1.5.2 Secara Praktis

#### 1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Riset ini mampu menjadi sumber informasi bagi pengguna laporan dalam memberikan penilaian atas kinerja pemerintah daerah juga pada saat akan memberikan donasi atau kredit khususnya untuk pemerintah daerah.

#### 2. Bagi Akademis

Riset ini bisa dipergunakan sebagai literatur serta dijadikan acuan ketika melakukan penelitian berikutnya yang ada keterkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.

#### 3. Bagi Peneliti

Besar harapan dari riset ini agar dapat menjadi ruang pengetahuan bagi peneliti sendiri terkait penilaian kinerja keuangan pemerintah serta menambah pengalaman mengenai penelitian. Selain itu, menjadi salah satu syarat meraih gelar sarjana (S1).



## 1.6 Kerangka Pemikiran

Pembentukan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 menjadi suatu dukungan atas pembagian wewenang dari pusat ke daerah otonom. Hal ini memberi dorongan bagi pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di daerahnya secara menyeluruh. Maksimalnya pemanfaatan sumber daya di tiap daerah dapat membuat daerah tersebut maju, sehingga ketergantungan terhadap pusat semakin berkurang.

Pengukuran tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat bisa diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah yaitu bentuk pengukuran seberapa besar dana yang dapat disiapkan oleh pemerintah daerah untuk setiap jenis kegiatan. Yang pengukurannya dengan menggunakan elemen pendapatan asli daerah (PAD) yang dibandingkan dengan transfer, serta pinjaman atau utang (Mahmudi, 2016: 140) ketiganya bisa dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Salah satu elemen yang dipergunakan dalam pengukuran kemandirian keuangan yaitu dengan cara memperhatikan keberadaan utang dalam pemerintah daerah. Kapabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan utangnya bisa diukur dengan menggunakan dua analisis rasio yaitu rasio likuiditas dan rasio *leverage*. Rasio likuiditas mengungkapkan kapabilitas pemerintah daerah dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya yang harus segera dipenuhi (Mahmudi, 2016: 109). Sementara rasio *leverage* menjadi rasio yang cukup penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pada saat akan memberikan kredit, sebab dengan menggunakan

rasio ini kemampuan pemerintah daerah dapat diukur bagaimana kemampuan membayar utangnya (Mahmudi, 2016: 111).

Peneliti kali ini ingin menguji mengenai besaran pengaruh rasio likuiditas serta rasio *leverage* terhadap kemandirian keuangan daerah, selbihnya digambarkan dalam kerangka berpikir berikut:

**Gambar 1.1**

**Paradigma Penelitian**

